

---

## Perlindungan Hukum Terhadap Sumber Daya Ikan Dan Biota Laut Melalui Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Melayu Pesisir Indragiri Hilir

Ferawati<sup>a</sup>, Davit Rahmadan<sup>b</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email : ferawati @lecturer.unri.ac.id

<sup>b</sup> Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: davit. rahmadan@lecturer.unri.ac.id

---

### Article Info

---

#### Article History:

Received : 12-09-2021

Revised : 08-05-2022

Accepted : 24-05-2022

Published : 31-05-2022

---

#### Keywords:

Local Wisdom

Malay

Fish Resources

### Abstract

---

The purpose of this study was to find the values of local wisdom of the coastal Malay community related to efforts to provide legal protection for fish resources and marine biota. Various efforts have been made by the State to protect fish resources and marine biota, but it is still not optimal in efforts to overcome and prevent the use of fish resources and marine biota which tend to cause damage to various marine ecosystems, efforts to settle criminal acts through the penal route do not seem to have a deterrent effect, if the perpetrator is criminally processed, the process is very long and there must be sufficient evidence, so it is very difficult to catch the perpetrators. a comprehensive approach is needed in solving these problems, namely by maximizing non-penal efforts, one way is by exploring the values of local wisdom of the community that can provide protection and sustainability in the management of fish resources and marine biota. This type of research is observational research, while the nature of this research is descriptive research. The results of the study found a model of local wisdom of the Indragiri Hilir Riau Coastal community that can be used as the basis for legal construction in providing protection for the preservation of fish resources and marine biota.

### Informasi Artikel

---

#### Histori Artikel:

Diterima : 12-09-2021

Direvisi : 08-05-2022

Disetujui : 24-05-2022

Diterbitkan : 31-05-2022

---

#### Kata Kunci:

Kearifan Lokal

Melayu

Sumber Daya Ikan

### Abstrak

---

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Melayu pesisir terkait dengan upaya memberikan perlindungan hukum terhadap sumber daya ikan dan biota laut. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Negara untuk melindungi sumberdaya ikan dan biota laut, namun masih kurang maksimal dalam upaya penanggulangan dan pencegahan pemanfaatan sumber daya ikan dan biota laut yang cenderung mengakibatkan kerusakan pada berbagai ekosistem laut, upaya penyelesaian tindak pidana melalui jalur penal terkesan tidak menimbulkan efek jera, jika pelaku diproses secara pidana maka prosesnya sangat panjang dan harus ada bukti yang cukup, sehingga sangat sulit menjerat pelaku. Untuk itu

diperlukan suatu pendekatan yang bersifat komprehensif dalam menyelesaikan masalah tersebut, yakni dengan memaksimalkan upaya non penal, salah satu caranya dengan menggali nilai-nilai kearifan lokal masyarakat yang dapat memberikan perlindungan serta keberlanjutan pengelolaan sumber daya ikan dan biota laut. Jenis Penelitian ini adalah penelitian observasional, sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Hasil penelitian menemukan model kearifan lokal masyarakat Melayu Pesisir Indragiri Hilir Riau yang dapat dijadikan dasar konstuksi hukum dalam memberikan perlindungan terhadap kelestarian sumber daya ikan dan biota laut.

---

## PENDAHULUAN

Indonesia memiliki biodiversitas sumber daya laut terbesar di dunia karena memiliki kekhasan ekosistem pesisir dan laut seperti hutan mangrove, terumbu karang dan padang lamun,<sup>1</sup> begitu pula dengan perairan laut Kabupaten Indragiri Hilir memiliki posisi strategis, dimana berhadapan langsung dengan selat Berhala dan Laut Cina Selatan, yang diyakini banyak menyimpan kekayaan hayati berupa ikan dan berbagai biota laut, serta tumbuhan laut lainnya. Sumber daya ikan tersebut antara lain ikan pelagis dan demersal yang mempunyai nilai ekonomis penting. Ikan yang tergolong pelagis antara lain tenggiri (*scomberomerus Commersoni*) tongkol (*euthnnus spp*), kembung (*rastrelliger spp*), cumi (*loligo spp*), senangin (*polynemus spp*) dan ikan yang tergolong demersal yaitu : kakap (*lates calcarifer*), bawal hitam (*formioniger*), bawal putih (*pampus argenteus*), pari (*trigonedae*), kurau (*eleutheronema tetradactylum*), kitang serta binatang yang berkulit keras, yaitu : udang putih (*peneus semisulcatus*), udang barong (*penulirus spp*), udang dogol (*metapenaeus spp*), rajungan (*portunus spp*), kepiting (*scylla serrata*), udang nenek (*uratos guilla nepa sp*) dan masih banyak jenis ikan serta biota laut lainnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Zainul Arifin, Fredinan Yulianda, Zulhamsyah Imran, "Analisis Keanekaragaman Biota Laut Sebagai Daya Tarik Wisata Underwater Macro Photography (Ump) di Perairan Tulamben, Bali", *Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis* 11 No. 2, (August 2019) : 335, <https://doi.org/10.29244/jitkt.v11i2.23383>.

<sup>2</sup> Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Indragiri Hilir 2015-2021.

Jika dilihat dari potensi yang ada, upaya konservasi perlu dilakukan yang meliputi aspek pelestarian, perlindungan, dan pemanfaatan,<sup>3</sup> maka pengelolaan sumber daya ikan dan biota laut sebaiknya dilakukan secara benar sebagaimana amanah dan prinsip yang telah digariskan oleh Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 yang kemudian diubah dengan undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan, yakni untuk peningkatan ekonomi dan selalu memperhatikan lingkungannya serta keberlanjutan dalam pengelolaannya. Oleh sebab itu, sudah seharusnya kita terus menjaga kelestarian fungsi dan tidak hanya berorientasi pada peningkatan ekonomi semata. Relevan dengan hal tersebut, Presiden Republik Indonesia melalui Intruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang perlindungan nelayan, telah mengatur hal ini. Aturan tersebut memberi jaminan kepastian dan perlindungan hukum kepada nelayan serta mengkoordinasikan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah penangkapan ikan secara melawan hukum dan penangkapan ikan yang merusak di wilayah pengelolaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>4</sup>

Jika diamati realitas dilapangan kegiatan para nelayan dalam konteks hubungan dengan sumber daya perikanan dan biota laut, ada gejala penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, serta tindakan *illegal fishing* lainnya yang tidak hanya menimbulkan kerugian bagi Negara, tetapi juga mengancam kepentingan nelayan lain. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Negara untuk melindungi sumberdaya ikan dan biota laut, yakni melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan dibidang perikanan lalu mencantumkan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan. Namun usaha ini masih dirasakan kurang maksimal dalam upaya penanggulangan dan pencegahan pemanfaatan sumber daya ikan dan biota laut yang tidak ramah lingkungan serta cenderung mengakibatkan kerusakan pada berbagai ekosistem laut, upaya penyelesaian tindak pidana melalui jalur penal memiliki beberapa kelemahan, antara lain :

1. Jika pelaku diproses secara pidana maka prosesnya sangat panjang dan juga harus ada bukti yang cukup, sehingga sangat sulit menjerat pelaku;
2. Sanksi penjara akan menimbulkan masalah baru yaitu masalah over kapasitas Lembaga Pemasyarakatan;

---

<sup>3</sup> Wahyu Muzammil, Aminatul Zahra, Yulia Oktavia, "Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap Biota Laut Dilindungi di Kepulauan Riau Melalui Media Buku Saku dan Video", *Jurnal Panrita Abdi* 5, Issue 3, (Juli 2021): 356, <https://doi.org/10.20956/pa.v5i3.11188>.

<sup>4</sup> Fenty U. Puluhulawa, dkk, *Nilai Lokal dan Sumber Daya Ikan*, (Yogyakarta:Alinea Baru, 2017), 17.

3. Penjatuhan sanksi penjara tidak mampu menyentuh perasaan pelaku, sehingga tetap tidak menyadari dampak negatif dari apa yang telah diperbuatnya;
4. Sanksi penjara tidak menimbulkan efek jera, karena setelah menjalani masa penjara pelaku kembali mengulangi perbuatannya;
5. Penjatuhkan sanksi pidana penjara dan denda saja terhadap pelaku, tidak dapat memperbaiki kerusakan ekosistem dan biota laut yang telah terjadi.

Oleh sebab itu diperlukan suatu pendekatan yang sifatnya komprehensif, untuk mencegah agar kerusakan terhadap kekayaan laut tidak semakin parah. Salah satunya adalah dengan memaksimalkan upaya non penal, yakni dengan menggali nilai-nilai kearifan lokal masyarakat dan meningkatkan peran serta masyarakat yang dapat memberikan dukungan terhadap segala bentuk upaya perlindungan serta keberlanjutan pengelolaan sumber daya ikan dan biota laut.

Penelitian terdahulu yang mengangkat budaya dan nilai kearifan lokal dalam upaya pelestarian sumber daya alam (Flora dan Fauna) dari berbagai daerah di Indonesia sudah banyak dilakukan, namun belum ada penelitian yang membahas tentang nilai kearifan lokal pada masyarakat Melayu pesisir Kabupaten Indragiri Hilir yang menyangkut upaya pelestarian dan perlindungan terhadap biota laut. Berdasarkan latar belakang diatas, tulisan ini mencoba mengeksplorasi nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Melayu pesisir Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini disebabkan karena beberapa kawasan pesisir di Kabupaten Indragiri Hilir dikenal sebagai perkampungan nelayan. Para nelayan dipesisir Kabupaten Indragiri Hilir memiliki nilai kearifan lokal dalam pengelolaan perikanan dan biota laut yang unik dan dilaksanakan secara turun temurun. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif dan dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan observasi. Metode wawancara langsung dilakukan kepada nelayan, tokoh adat, tokoh masyarakat, pawang laut. Sedangkan metode observasi langsung dilakukan pada masyarakat nelayan yang ada di wilayah pesisir kabupaten Indragiri Hilir sebagai objek sasaran penelitian.

## **NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT MELAYU PESISIR INDRAGIRI HILIR TERKAIT DENGAN PEMANFAATAN DAN PELESTARIAN SUMBER DAYA IKAN DAN BIOTA LAUT**

Beberapa daerah di Kabupaten Indragiri Hilir dikenal sebagai wilayah yang kaya dengan keanekaragaman sumber daya ikan dan biota laut. Kekayaan ini disatu sisi merupakan

anugerah dan kebanggaan, tetapi disisi lain perlu tanggungjawab besar untuk senantiasa menjaga kelestarian dan keberlanjutannya. Menurut Charles <sup>5</sup>, terjaganya keseimbangan antara kelestarian fungsi (ekologi) dan kelestarian manfaat (ekonomis) keanekaragaman sumberdaya ikan dan biota laut perlu menjadi tugas dan tanggungjawab yang harus dipertahankan keberlanjutannya.

Sumber daya ikan dan biota laut pada hakekatnya merupakan sumberdaya milik bersama (*common property*) sifat kepemilikan demikian menyebabkan tidak seorangpun mempunyai hak khusus untuk memiliki sendiri atau mencegah orang lain untuk memanfaatkan sumberdaya yang ada dilaut tersebut.<sup>6</sup> Jika melihat cara nelayan dalam melakukan kegiatannya dilaut ada 4 tipe nelayan,<sup>7</sup> antara lain :

- a. Tipe pertama mengeksploitasi sumber daya perikanan dan biota laut dipadukan dengan tindakan konservasi, seperti nelayan-nelayan yang melakukan penangkapan disertai dengan kebijakan pelestarian terumbu karang, hutan bakau, dan mengoperasikan jaring yang ramah lingkungan;
- b. Tipe kedua mengeksploitasi terus-menerus sumber daya perikanan dan biota laut tanpa memahami batas batasnya;
- c. Tipe ketiga mengeksploitasi sumber daya perikanan dan biota laut, disertai dengan merusak ekosistem pesisir dan laut, seperti menebangi hutan bakau serta mengambil terumbu karang dan pasir laut;
- d. Tipe keempat mengeksploitasi sumber daya perikanan dan biota laut dengan cara-cara yang merusak (*destructive fishing*), seperti kelompok nelayan yang melakukan pemboman ikan, melarutkan potasium sianida, dan mengoperasikan jaring yang merusak lingkungan, seperti trawl atau minitrawl.

Kegiatan yang dilakukan oleh nelayan tipe kedua, ketiga, serta keempat, termasuk jenis pelanggaran yang dapat merusak keseimbangan ekosistem. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Negara untuk melindungi sumberdaya ikan dan biota laut, yakni melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan dibidang perikanan lalu mencantumkan sanksi

---

<sup>5</sup>Mustaruddin, "Model Pengembangan Usaha Perikanan Yang Bersinergi dengan Fungsi Konservasi Kawasan (Status Kasus Pengelolaan SeroBerkantong Diperairan Teluk Tiworo, Provinsi Sulawesi Tenggara)", *Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan* 1 No.1, November (2010): 31, <https://doi.org/10.24319/jtpk.1.31-39>.

<sup>6</sup> Etwin Tanjaya, "Potensi Pemanfaatan Sumberdaya Ikan Tongkol (*Auxis Thazard*) Di Perairan Kabupaten Maluku Tenggara", *Jurnal Amanisal PSP FPIK Unpatti-Ambon* 4 No. 1 (2015) :32.

<sup>7</sup> Kusnadi, *Keberdayaan Nelayan Dan Dinamika Ekonomi Pesisir*, (Yogyakarta :Ar-Ruzz Media, 2009), 126-127.

pidana dalam peraturan perundang-undangan. Namun usaha ini masih dirasakan kurang maksimal dalam upaya penanggulangan dan pencegahan pemanfaatan sumber daya ikan dan biota laut yang tidak ramah lingkungan serta cenderung mengakibatkan kerusakan pada berbagai ekosistem laut, upaya penyelesaian tindak pidana melalui jalur penal terkesan tidak menimbulkan efek jera, selain itu jika pelaku diproses secara pidana maka prosesnya sangat panjang dan juga harus ada bukti yang cukup, sehingga sangat sulit menjerat pelaku.

Seiring dengan meningkatnya persepsi mengenai pengelolaan sumberdaya laut dan habitatnya yang dirasakan belum cukup, perhatian semakin bertumbuh dalam mengembangkan berbagai pendekatan untuk memastikan keberlanjutan sumberdaya laut. Selama abad terakhir, perhatian terhadap cepatnya degradasi sumberdaya alam telah mengarahkan pembentukan kawasan-kawasan dilindungi di ekosistem terestrial yang membatasi kegiatan manusia, untuk menjaga keindahan alam dan mendukung keberadaan spesies-spesies lokal.<sup>8</sup> Untuk itu diperlukan suatu pendekatan yang bersifat komprehensif dalam menyelesaikan masalah tersebut, yakni dengan memaksimalkan upaya non penal, salah satu caranya dengan menggali nilai-nilai kearifan lokal masyarakat yang dapat memberikan perlindungan serta keberlanjutan pengelolaan sumber daya ikan dan biota laut. Kearifan lokal merupakan tata nilai kehidupan yang terwarisi dari satu generasi ke generasi berikutnya yang berbentuk religi, budaya ataupun adat istiadat yang umumnya dalam bentuk lisan dalam suatu bentuk sistem sosial suatu masyarakat. Keberadaan kearifan lokal dalam masyarakat merupakan hasil dari proses adaptasi turun menurun dalam periode waktu yang sangat lama terhadap suatu lingkungan yang biasanya didiami ataupun lingkungan dimana sering terjadi interaksi didalamnya.

Dalam hukum positif Indonesia, pengakuan terhadap nilai-nilai kearifan lokal tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B ayat (2) yang intinya negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya serta nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat sepanjang nilai hukum tersebut masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur oleh Undang-undang.<sup>9</sup> Ketentuan ini

---

<sup>8</sup> Furqan et.al, “Studi Kearifan Lokal Masyarakat Nelayan Dalam Upaya Pemanfaatan Berkelanjutan Terhadap Konservasi Laut Di Kawasan Lampulo Kota Banda Aceh”, *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 7, No. 2, Juli-Desember (2021) : 288, <http://dx.doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v7i2.10124>.

<sup>9</sup> Ferawati dan Dasrol, “Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana pada Masyarakat Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar, Riau”, *Melayunesia Law Journal* 2 Nomor 1, (Desember 2018) :131, <http://dx.doi.org/10.30652/ml.v2i2.6233>.

kemudian diatur lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persoalan dalam hukum lingkungan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 diatur bahwa perlindungan serta pengelolaan lingkungan harus memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Dalam Undang-undang ini dijelaskan bahwa memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup merupakan kewajiban dari setiap orang.

Dalam bidang perikanan, Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan pada Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan seyogyanya harus mempertimbangkan hukum adat dan atau kearifan lokal serta peran serta dari masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya pengakuan negara terhadap nilai-nilai kearifan lokal yang terdapat dalam suatu sistem masyarakat.

Masyarakat Melayu pesisir mengatur hidup mereka dengan adat demi memperoleh keteraturan, kerukunan, dan kesejahteraan bersama di dalam masyarakat,<sup>10</sup> termasuk beragam kearifan lokal terkait dengan pengelolaan sumberdaya ikan dan biota laut, inilah yang disebut dengan pantang-larang merusak alam lingkungan dalam dunia kehidupan orang melayu.<sup>11</sup> Ada dua upaya yang dilakukan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan biota laut menurut nilai-nilai kearifan lokal masyarakat melayu, upaya pertama yakni berupa aturan pantang larang ketika beraktivitas memanfaatkan sumber daya alam (flora dan Fauna), dan upaya kedua adalah menjatuhkan ancaman atau sanksi bagi seseorang yang melanggar pantang larang tersebut, Berikut akan diuraikan dua bentuk upaya tersebut :

### **1. Aturan Pantang Larang dalam Aktivitas Pemanfaatan Sumber Daya Ikan dan Biota Laut:**

- a. Masyarakat Melayu memiliki kepercayaan berupa larangan untuk menebang pohon bakau (mangrove) di wilayah pesisir dekat pemukiman penduduk. Penebangan bakau yang dilakukan secara sembarangan akan berdampak yang tidak baik bagi penebang itu sendiri, yakni timbulnya sakit

---

<sup>10</sup> Yusmar Yusuf, “Kearifan dan Kepiawaian Lokal : Sumbu Hukum Komunal (Kosmologi Melayu, Masyarakat Adat, dan Persepsi Kekinian)”, *Jurnal Respublika* 8 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, (November, 2008) : 120 .

<sup>11</sup> Al Azhar dan Syahril Abubakar, *Pendidikan Budaya melayu Riau Buku Sumber Pegangan Guru*, (Pekanbaru: Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), 2018), 50.

dari mambang (makhluk halus) yang tinggal di pepohonan bakau (mangrove).<sup>12</sup> Nilai lingkungan yang dapat diambil dari kearifan lokal ini adalah nilai perlindungan terhadap pelestarian wilayah pesisir. Kepercayaan masyarakat ini membawa dampak positif terhadap perlindungan bakau (mangrove), karena ekosistem mangrove berperan penting dalam pengembangan perikanan pantai,<sup>13</sup> akar mangrove merupakan tempat berkembang biak dan tempat membesarkan anak bagi beberapa jenis ikan, kerang, kepiting dan udang.<sup>14</sup>

- b. Masyarakat Melayu mempunyai kebiasaan sebelum melaksanakan aktivitasnya dilaut, selalu diawali dengan upacara/ ritual tertentu, misalnya upacara buang pinang. Ritual ini dilakukan dengan cara membuang sesajen yang terdiri dari nasi, sirih, kapur, pinang dan rokok yang diletakkan pada tempurung kelapa yang selanjutnya dihanyutkan ke laut dengan menggunakan *upeh pinang*. Tujuan pelaksanaan ini adalah untuk “*tolak bale*” (menolak marabahaya) dengan harapan untuk mendapatkan rezeki yang banyak. Ritual ini biasanya dilakukan sebelum melaksanakan penangkapan ikan dalam jumlah besar dengan menggunakan *pompong* (perahu besar menggunakan mesin). Masyarakat percaya jika ritual ini tidak dilaksanakan oleh nelayan maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya mistik, misalnya teguran dari mambang (makhluk halus) yang menjadi penunggu laut.<sup>15</sup>
- c. Larangan menangkap kepiting betina yang sedang bertelur, kepiting yang boleh diambil adalah kepiting yang sudah mencapai berat 150 gram per ekor. Larangan menangkap ikan pada daerah/ bagian dari laut tertentu, karena dipercaya bahwa ada tempat tertentu yang menjadi tempat kediaman mambang laut, larangan penangkapan penyu dan blangkas karena dipercayai bahwa penyu dan blangkas adalah mainan mambang laut

---

<sup>12</sup> Syamsudin (Nelayan) Wawancara dengan Penulis di Desa Khairiah Mandah, Pada Tanggal 08 Juni 2021.

<sup>13</sup> N.M. Heriyanto, dan Endro Subiandono, “Komposisi dan Struktur Tegakan, Biomasa, dan Potensi Kandungan Karbon Huktan Mangrove di Taman Nasional Alas Purwo”, *Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam* 9 No. 1, (2012) :023-032, <https://doi.org/10.20886/jphka.2012.9.1.023-032>.

<sup>14</sup> Nana T.M. Kariada, dan Irsadi Andin, “Peranan Mangrove sebagai Biofilter Pencemaran Air Wilayah Tambak Bandeng”, *Jurnal Manusia dan Lingkungan* 21, No. 2, (2014) :188-194, <https://doi.org/10.22146/jml.18543>.

<sup>15</sup> Abbas (Nelayan) Wawancara dengan Penulis di Desa Khairiah Mandah, Pada Tanggal 08 Juni 2021.



(makhluk halus penjaga laut), masyarakat percaya jika hal ini dilanggar, maka nelayan yang melanggar akan mendapatkan gangguan dari roh jahat dan nelayan tidak akan mendapat hasil tangkapan sama sekali.<sup>16</sup> Secara tersirat aturan ini melarang penangkapan sumber daya ikan dan biota laut yang sedang berkembangbiak untuk melestarikan kelangsungan hidupnya.

- d. Dibidang perikanan nelayan juga memiliki pengetahuan tradisional tentang perbintangan, misalnya bintang yang berbentuk bagaikan layang-layang sebagai pertanda arah selatan, bintang tujuh sebagai petunjuk arah utara, bintang yang berada pada arah barat sebagai petunjuk arah barat, dan bintang timur sebagai petunjuk arah timur. Bagi nelayan di daerah ini pengetahuan ini dijadikan pedoman ketika akan atau sedang melakukan aktivitas penangkapan ikan di laut. Selain itu masyarakat melayu juga memiliki nilai-nilai kearifan lokal untuk mengetahui gejala alam lainnya seperti menentukan waktu yang tepat untuk melakukan atau tidak melakukan aktivitas laut, misalnya jika terlihat tanda-tanda hitam di kaki langit, ini merupakan peringatan untuk tidak melaut karena akan ada potensi angin kencang sehingga akan membahayakan nelayan.<sup>17</sup>
- e. Masyarakat Melayu pesisir juga memiliki aturan terkait dengan waktu melaut, yakni ketika air dalam keadaan “*tohor*”, ketika musim “*pasang dalam*”, masyarakat nelayan berhenti melaut, mereka melakukan aktivitas lain misalnya berkebun dan berladang. Nilai yang dapat diambil dari ketentuan tentang waktu melaut ini adalah kesadaran masyarakat untuk memberikan waktu atau ruang kepada ikan dan biota laut untuk bertelur dan berkembang.<sup>18</sup>
- f. Masyarakat melayu juga mempunyai aturan terkait dengan alat tangkap yang boleh digunakan untuk melaut, yakni alat tangkap yang tidak memberikan dampak negatif bagi lingkungan, tidak merusak perairan, tidak berkontribusi menimbulkan polusi dan faktor lain terkait dengan dampak terhadap *biodiversity* dan target *resources* yaitu komposisi hasil tangkapan,

---

<sup>16</sup> Nazaruddin, (Bomo/ Tetua Adat) Wawancara dengan Penulis di Desa Khairiah Mandah, Pada Tanggal 09 Juni 2021.

<sup>17</sup> Samsul (Nelayan) Wawancara dengan Penulis di Desa Khairiah Mandah, Pada Tanggal 09 Juni 2021.

<sup>18</sup> Baharuddin (Nelayan), Wawancara dengan Penulis di Desa Khairiah Mandah, Pada Tanggal 09 Juni 2021.

adanya *by catch* serta tertangkapnya ikan-ikan muda.<sup>19</sup> Alat tangkap yang digunakan oleh nelayan adalah sagang, rawai, jale, jaring.<sup>20</sup> Sumber daya ikan dan biota laut meskipun termasuk sumber daya yang dapat dipulihkan kembali (*renewable resources*) namun bukanlah tidak terbatas, oleh karena itu perlu dijaga kelestariannya.<sup>21</sup> Salah satu caranya adalah dengan tidak menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.

## **2. Ancaman Atau Sanksi Terhadap Pelanggaran Pantang Larang Terkait Aktivitas Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Dan Biota Laut**

Meskipun telah dibuat aturan terkait dengan tatacara pemanfaatan sumberdaya ikan dan biota laut dikawasan pesisir Kabupaten Indragiri Hilir tersebut, namun kadang kala tetap ditemukan pelanggaran atas aturan tersebut. Mekanisme penyelesaian perbuatan pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya ikan dan biota laut dapat dilakukan dengan dua cara yakni, melalui mekanisme peradilan formal dan mekanisme peradilan adat. Untuk pelanggaran yang menimbulk kerugian besar maka diselesaikan oleh peradilan formal, sedangkan untuk pelanggaran yang pertama kali dilakukan dan menimbulkan kerugian dengan skala kecil dan sedang maka diselesaikan melalui peradilan adat dengan melibatkan para pemuka adat. Intan<sup>22</sup> menyebutkan para pemuka adat menjalankan fungsinya sebagai mediator, fasilitator, negosiator dan arbiter, pada praktiknya pemuka adat umumnya menggunakan pendekatan ini secara bersama-sama. Berikut akan diuraikan bentuk dan sanksi atas pelanggaran ketentuan dalam pemanfaatan sumber daya ikan dan biota laut.<sup>23</sup>

---

<sup>19</sup> Husain Latuconsina, "Identifikasi Alat Penangkapan Ikan ramah Lingkungan Di Kawasan Konservasi Laut Pulau Pombo Provinsi Maluku, Agrikan", *Jurnal Agribisnis Perikanan* 3 Nomor 2, (2010): 22-30, <https://doi.org/10.29239/j.agrikan.3.2.23-30>.

<sup>20</sup> Bujang (Nelayan) Wawancara dengan Penulis di Desa Khairiah Mandah, Pada Tanggal 09 Juni 2021.

<sup>21</sup> Tahir Tuasikal, "Inventarisasi Alat tangkap Ramah Lingkungan di Desa Werinama, Kabupaten Seram Timur", *Jurnal Agrohut* 11, No. 1 (2020) : 1.

<sup>22</sup> Nur Intan, "Peran Pemuka Adat sebagai Mediator terhadap Penyelesaian Konflik dalam Proses Perkawinan pada Masyarakat Muna di Sulawesi Tenggara", *Melayunesia Law*, Vol. 2, No. 1, (Juni 2018), 1-10, <http://dx.doi.org/10.30652/ml.v2i1.5491>.

<sup>23</sup> Badrun (Tokoh Adat) Wawancara dengan Penulis di Desa Khairiah Mandah, Pada Tanggal 08 Juni 2021.

**Tabel 1**  
**Bentuk Pelanggaran Dan Sanksi Yang Dijatuhkan Terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Dan Biota Laut Berdasarkan Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Pesisir Kabupaten Indragiri Hilir Riau**

No	Bentuk Pelanggaran	Sanksi Adat
1.	Menebang pohon mangrove didaerah larangan	Membayar denda (dam) dan disertai kewajiban menanam kembali pohon mangrove (menebang satu batang pohon sama dengan menanam kembali sepuluh batang mangrove)
2.	Menangkap kepiting kecil (dengan berat kurang dari 150 gram per ekor) atau menangkap kepiting betina yang sedang bertelur	Membayar denda (dam) berupa sejumlah uang yang ditentukan menurut kesepakatan masyarakat, dan kewajiban menyediakan benih ikan, dimana benih ini akan disumbangkan ke warga setempat untuk dibudidayakan
3.	Menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, seperti pengeboman dan menggunakan racun	Membayar denda sejumlah uang sesuai kesepakatan masyarakat (dam), besaran denda disesuaikan dengan dampak dari kerusakan lingkungan sebagai akibat dari penggunaan alat tangkap, kewajiban menyediakan benih ikan yang akan disumbangkan kepada warga untuk dibudidayakan. Warga setempat juga dilarang membeli ikan hasil tangkapan dari nelayan yang dicap menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan.
4.	Bagi nelayan yang telah berulang kali melakukan pelanggaran terhadap pantang larang	Selain dijatuhkan sanksi pembayaran sejumlah uang sebagai bentuk denda (dam), kewajiban menyediakan benih ikan, maka akan dijatuhkan sanksi sosial berupa pengucilan, keberadaannya didalam masyarakat sudah tidak dianggap, tidak diikuti sertakan dalam kegiatan kemasyarakatan, ketika

		sipelanggar mengadakan acara di rumahnya (misalnya pesta, kenduri dll) maka tidak akan ada warga yang datang untuk membantu serta menghadiri acara tersebut.
5.	Bagi nelayan yang melakukan pelanggaran yang berdampak parah pada kerusakan ekosistem sumber daya ikan dan biota laut	Diserahkan kepada pihak berwajib untuk diselesaikan pada proses peradilan formal, ketika seseorang telah berurusan dengan kepolisian dan melakukan tindak pidana maka masyarakat akan memberikan stigma buruk, yakni sanksi sosial berupa pengucilan, keberadaannya di dalam masyarakat sudah tidak dianggap, tidak diikuti sertakan dalam kegiatan kemasyarakatan, ketika sipelanggar mengadakan acara di rumahnya (misalnya pesta, kenduri dll) maka tidak akan ada warga yang datang untuk membantu serta menghadiri acara tersebut. Ketika malam Takbir di Hari Raya Idul Fitri, rumahnya tidak akan dikunjungi oleh rombongan dari mesjid atau surau dan ini merupakan suatu “aib besar” bagi orang melayu.

Pada awalnya aturan pantang larangan dan ancaman sanksi terhadap pelanggar pantang larangan seperti yang telah diuraikan diatas hanya sebagai pola kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang serta turun-temurun sehingga pada akhirnya menjadi bagian dari kesadaran hukum masyarakat yang ditaati oleh warga masyarakat diwilayah daerah tersebut. Nilai kearifan lokal ini dilaksanakan oleh kelompok nelayan dan masyarakat secara sadar tanpa tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun termasuk pemerintah/pejabat sehingga dengan demikian memiliki kekuatan yang mengikat.

Masyarakat dan nelayan mentaati nilai-nilai kearifan lokal bukan karena mereka takut dihukum, melainkan karena mereka akan merasa bersalah apabila tidak mentaatinya, nilai-nilai penting dari masyarakat telah ditanamkan dalam batin setiap anggota masyarakat sebagai norma moral. Dalam konteks masyarakat tradisional, orang kelihatan dengan

sendirinya mentaati adat istiadat, sebab mereka telah membatinkan (menginternalisasikan) norma-normanya.<sup>24</sup>

Jika kita perhatikan hukum positif yang berkembang di Indonesia sangat minim (atau malah sama sekali tidak ) menjadikan nilai-nilai kearifan lokal sebagai landasan dalam penyusunannya, sehingga konstruksi hukum hanya memberikan kepastian hukum, tetapi tidak melayani kebutuhan akan keadilan. Masyarakat tidak hanya butuh peraturan-peraturan yang menjamin kepastian hukum dalam hubungan mereka satu sama lain, tetapi juga butuh keadilan dan aturan yang memberikan kemanfaatan.<sup>25</sup> Disinilah terdapat ruang bagi kelompok masyarakat adat dengan nilai kearifan lokal yang melekat padanya untuk dapat diterima sebagai dasar konstruksi hukum.

## KESIMPULAN

Untuk melindungi keberlanjutan dan kelestarian sumber daya ikan dan biota laut tidak cukup hanya dengan mengandalkan upaya penal (menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku yang melanggar aturan), tetapi juga perlu dikolaborasikan dengan upaya non penal (mencegah agar tidak terjadi pelanggaran). Upaya non penal dapat dilakukan dengan cara mempertahankan hukum adat atau nilai-nilai kearifan lokal masyarakat yang mendukung upaya pelestarian sumber daya ikan dan biota laut, serta memaksimalkan peran serta masyarakat dalam upaya pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan dan biota laut. Walaupun kebiasaan tersebut dianggap primitif dan ketinggalan zaman namun memiliki nilai positif dalam rangka pengembangan masyarakat, pelestarian lingkungan serta perlindungan sumber daya ikan dan biota laut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainul, Fredinan Yulianda, Zulhamsyah Imran. "Analisis Keanekaragaman Biota Laut Sebagai Daya Tarik Wisata Underwater Macro Photography (Ump) di Perairan Tulamben, Bali". *Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis* 11 No. 2, (August 2019) : 335. <https://doi.org/10.29244/jitkt.v11i2.23383>.
- Azhar, Al dan Syahril Abubakar. *Pendidikan Budaya melayu Riau Buku Sumber Pegangan Guru*. Pekanbaru: Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), 2018.

---

<sup>24</sup> Franz Magnis Suseno, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), 26.

<sup>25</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum : Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), 15-16.

- Ferawati dan Dasrol. “Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana pada Masyarakat Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar, Riau”. *Melayunesia Law Journal* 2 Nomor 1, (Desember 2018) :131. <http://dx.doi.org/10.30652/ml.v2i2.6233>.
- Furqan et.al. “Studi Kearifan Lokal Masyarakat Nelayan Dalam Upaya Pemanfaatan Berkelanjutan Terhadap Konservasi Laut Di Kawasan Lampulo Kota Banda Aceh”, *Jurnal Al-Ijtimaayah* 7, No. 2, Juli-Desember (2021): 288. <http://dx.doi.org/10.22373/al-ijtimaayah.v7i2.10124>.
- Heriyanto, N.M. dan Endro Subiandono. “Komposisi dan Struktur Tegakan, Biomasa, dan Potensi Kandungan Karbon Huktan Mangrove di Taman Nasional Alas Purwo”. *Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam* 9 No. 1, (2012) :023-032. [.https://doi.org/10.20886/jphka.2012.9.1.023-032](https://doi.org/10.20886/jphka.2012.9.1.023-032).
- Intan, Nur “Peran Pemuka Adat sebagai Mediator terhadap Penyelesaian Konflik dalam Proses Perkawian pada Masyarakat Muna di Sulawesi Tenggara”. *Melayunesia Law* 2, No. 1, (Juni 2018), 1-10. <http://dx.doi.org/10.30652/ml.v2i1.5491>.
- Kariada, Nana T.M. dan Irsadi Andin. “Peranan Mangrove sebagai Biofilter Pencemaran Air Wilayah Tambak Bandeng”. *Jurnal Manusia dan Lingkungan* 21, No. 2, (2014) :188-194. <https://doi.org/10.22146/jml.18543>.
- Kusnadi. *Keberdayaan Nelayan Dan Dinamika Ekonomi Pesisir*. Yogyakarta :Ar-Ruzz Media, 2009.
- Latuconsina, Husain. “Identifikasi Alat Penangkapan Ikan ramah Lingkungan di Kawasan Konservasi Laut Pulau Pombo Provinsi Maluku, Agrikan”. *Jurnal Agribisnis Perikanan* 3 Nomor 2, (2010): 22-30.<https://doi.org/10.29239/j.agrikan.3.2.23-30>.
- Mustaruddin, “Model Pengembangan Usaha Perikanan Yang Bersinergi dengan Fungsi Konservasi Kawasan (Status Kasus Pengelolaan SeroBerkantong Di Perairan Teluk Tiworo, Provinsi Sulawesi Tenggara)”, *Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan* 1 No.1, November (2010): 31. <https://doi.org/10.24319/jtpk.1.31-39>.
- Muzammil, Wahyu, Aminatul Zahra, Yulia Oktavia. “Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap Biota Laut Dilindungi di Kepulauan Riau Melalui Media Buku Saku dan Video”. *Jurnal Panrita Abdi* 5, Issue 3, (Juli 2021): 356. <https://doi.org/10.20956/pa.v5i3.11188>.

- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barakatullah. *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum : Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013.
- Puluhulawa, Fenty U. dkk. *Nilai Lokal dan Sumber Daya Ikan*. Yogyakarta:Alinea Baru, 2017.
- Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Indragiri Hilir 2015-2021.
- Suseno, Franz Magnis. *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Tanjaya, Etwin. “Potensi Pemanfaatan Sumberdaya Ikan Tongkol (*Auxis Thazard*) Di Perairan Kabupaten Maluku Tenggara”. *Jurnal Amanisal PSP FPIK Unpatti-Ambon* 4 No. 1 (2015) :32.
- Tuasikal, Tahir. “Inventarisasi Alat tangkap Ramah Lingkungan di Desa Werinama, Kabupaten Seram Timur”, *Jurnal Agrohut* 11, No. 1 (2020) : 1.
- Yusuf, Yusmar. “Kearifan dan Kepiawaian Lokal : Sumbu Hukum Komunal (Kosmologi Melayu, Masyarakat Adat, dan Persepsi Kekinian)”, *Jurnal Respublika* 8 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, (November, 2008) : 120 .